

SKRIPSI

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR
63/Pid.Sus/2020/PN Pin DI PENGADILAN NEGERI PINRANG**



OLEH

NIRWANI IBRAHIM

NIM: 18.2500.066

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM ISLAM
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR
63/Pid.Sus/2020/PN Pin DI PENGADILAN NEGERI PINRANG**



OLEH

**NIRWANI IBRAHIM
NIM: 18.2500.066**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR
63/Pid.Sus/2020/PN Pin DI PENGADILAN NEGERI PINRANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi

Hukum Pidana Islam

Disusun dan diajukan oleh

NIRWANI IBRAHIM

NIM. 18.2500.066

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus/Sus/2020/PN Pin di Pengadilan Negeri Pinrang

Nama Mahasiswa : Nirwani Ibrahim

NIM : 18.2500.066

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1150 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. 
(.....)

NIP : 19721227 200501 2 004s

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin Di Pengadilan Negeri Pinrang
Nama Mahasiswa : Nirwani Ibrahim
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.066
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Parepare Nomor 1150 Tahun 2021.

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh.Yasin Soumena, M. Pd	(Ketua)	(..... <i>Moh. Yasin</i>)
Hj. Sunuwati, Lc., M. HI	(Sekertaris)	(..... <i>Hj. Sunuwati</i>)
Islamul Haq, Lc., M.A	(Penguji Utama I)	(..... <i>Islamul Haq</i>)
Dr. Aris, S. Ag., M. HI.	(Penguji Utama II)	(..... <i>Dr. Aris</i>)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati
Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Muriani dan Ayahandaku Ibrahim tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Pemimpin, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Pinrang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat dan orang terdekat penulis, Hajrah, Emi, Ridha, Rizka, Ida, Tuti, Arifah, teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Teman Seposko KPM, PPL dan teman-teman Organisasi tercinta Resimen Mahasiswa, dan DEMA Institut IAIN Parepare.
9. Pemilik Nim 18.3200.057 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetap kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa. Tabah sampai akhir.
10. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsil ini.

Parepare, 2022

Penulis


NIRWANI IBRAHIM

Nim. 18.2500.066

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nirwani Ibrahim
NIM : 18.2500.066
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 22 September 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Nomor
63/Pid.Sus/Sus/2020/PN Pin di Pengadilan Negeri
Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2022

Penulis

NIRWANI IBRAHIM
18.2500.066

ABSTRAK

NIRWANI IBRAHIM, *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN di Pengadilan Negeri Pinrang* (dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan ibu Hj. Sunuwati).

Skripsi ini membahas tentang Analisis fiqih jinayah terhadap putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin. Objek penelitian ini adalah berfokus pada pertimbangan hakim dan analisis fiqih jinayah terhadap putusan penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orangtuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara dan untuk mengetahui analisis fiqih jinayah terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengelolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.


Dari hasil peneliiian ini berdasarkan pertimbangan hakim di dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ibunya ini sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu yang melanggar pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004. Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan serta hal yang memberatkan. Berdasarkan analisis dalam hukum Islam fiqih jinayah terdakwa diberikan saksi jarimah penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada ibunya adalah hukum tâ'zir. Dimana hukum takzir ditujukan agar pelaku jera terhadap tindakan yang dilakukan dan tidak mengulangnya. Juga dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa tâ'zir barkaitan dengan kemerdekaan yang berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Jadi majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas jarimah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci:*Analisis, Fiqih Jinayah, Putusan Pengadilan Negeri Pinrang*

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoretis	9
1. Teori Pidana	9
2. Dasar Pertimbangan Hakim	12
3. Fiqih Jinayah	14
C. Tinjauan Konseptual	20
D. Bagan Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian	27

D.	Sumber Data.....	27
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	28
F.	Uji Keabsahan Data.....	29
G.	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
A.	Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin Tentang Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tuanya.....	32
B.	Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tuanya.....	53
BAB V PENUTUP.....		62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		1
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	25
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat izin penelitian dari Kampus
2.	Surat keterangan selesai meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Salinan Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ŝad	ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá’</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ آ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrahdanýá'</i>	î	i dan garis di atas
أُ	<i>dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجِينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُو	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِي	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِي	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

- H : Hijrah
 M : Masehi
 SM : Sebelum Masehi
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafattahun
 QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص=صفحه
 بدون مكان = دم
 صلى الله عليه وسلم = صلعم
 طبعة = ط
 بدون ناشر = دن
 إلى آخرها/آخره = الخ
 جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pada saat ini tidak hanya memberi berpengaruh yang menyeluruh kepada masyarakat namun berakibat pada perkembangan masyarakat, tingkah laku, ataupun perpindahan budaya didalam masyarakat. Arus perpindahan globalisasi yang diiringi pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan, serta teknologi memunculkan akibat positif serta negatif. Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak memunculkan aksi kejahatan, yang salah satu perihal yang sering terjadi serta dirasakan oleh warga ialah merupakan kejahatan kekerasan serta penganiayaan. Aksi tindak penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri namun pula merugikan orang lain serta masyarakat luas. Kejahatan kekerasan ataupun penganiayaan suatu permasalahan yang sering timbul di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut timbul serta tumbuh membawa akibat tertentu untuk sang pelaku ataupun untuk korban yang mungkin berdampak pada bentuk trauma psikis yang berkelanjutan.¹

Anak merupakan anugerah Allah yang maha kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa, di dalam hukum Islam, orang tua harus mendidik anak- anaknya, dengan baik bila anak menjadi nakal, berarti orang tua tidak melakukan kewajibannya dengan baik, hingga orang tua lah yang menanggung dampaknya yaitu diberi sanksi (hukuman) sebab kelalaiannya. Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak guna harus memelihara serta mendidik anak- anaknya hingga anak tersebut menikah serta

¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, Edu Tech*, Vol. 3 No.2. (2017), h. 133-134.

bisa berdiri sendiri, walaupun pernikahan antara orang tua sudah putus kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus sebab sejatinya tidak ada yang namanya mantan anak ataupun mantan orang tua. Jalinan anak serta orang tua ialah jalinan lahir serta batin yang tidak bisa dipisahkan secara hukum.

Bahwa dalam suatu keluarga wajib terjalin kerjasama serta bersama-sama menyanggah satu sama lain, melindungi setiap keluarga sehingga kekerasan tidak terjalin di dalam lingkup keluarga itu sendiri, sama halnya seperti tujuan negara yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”.²

Permasalahan penganiayaan ini kerap terjadi baik di tengah- tengah warga ataupun di lingkungan keluarga. Kejahatan terhadap penganiayaan ialah salah satu kejahatan yang semakin tumbuh dari waktu ke waktu. Salah satunya bisa dilihat dari pelakunya yang bukan lagi orang dewasa namun pula kanak-kanak, pelakunya bukan cuma orang lain tetapi bisa berlangsung di lingkungan keluarga. Keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, serta anak yang berperan sama- sama melindungi mengasahi serta mencintai serta ada jalinan ikatan darah serta ikatan kekerabatan. Anak di dalam keluarga mempunyai kedudukan yang secara tegas dinyatakan kalau negara menjamin tiap hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh serta berkembangnya dan juga atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.³

² Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Alenia IV.

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafari, 2013), h. 1.

Setiap Keluarga baik anak, suami, istri, maupun orang tua di dalam rumah tangga wajib dilindungi seperti yang tertera dalam pasal 2 Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu “suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuann, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.⁴

Di era yang terus berkembang ini, kejahatan tidak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari kekerasan dan kejahatan yang muncul dari orang-orang terdekatnya, tidak lain dari dalam keluarga itu sendiri, baik kekerasan secara fisik maupun mental, intim serta penelantaran rumah tangga. Perihal ini disebabkan minimnya pengendalian diri dari tiap- tiap orang yang terletak dalam rumah tangga tersebut. Upaya dalam menghindari terdapatnya kekerasan, melindungi korban serta menindak pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga, negara Indonesia sudah membentuk Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang berlangsung dalam Rumah tangga ialah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan wujud deskriminasi. Sebab menurut Undang- undang Bawah Negeri Republik Indonesia dalam pasal 28 beserta perubahannya pasal 28 G ayat 1 memastikan jika “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

⁴ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2.

pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat merupakan hak asasi”.⁵

Hukum Islam atau fiqih jinayah menilai penganiayaan yaitu menyakiti badan dan tidak sampai membuat nyawa seseorang menghilangkan, baik itu menganiaya ataupun menyakiti, dan termasuk juga melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut, dan mencabutnya dan lain sebagainya. Penganiayaan merupakan tindakan yang pada dasarnya (hukuman pokoknya) adalah Qisas, adapun ketika di dilaksanakan atau keluarga korban memaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *Qisas* atau *diyat* di maafkan, maka hukuman penggantinya adalah takzir.⁶

Fiqih jinayah merupakan syariat Allah SWT yang memiliki kemaslahatan untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam mengandung kewajiban asasi syariat yang dimaksud secara materil yaitu menempatkan Allah selaku pemegang seluruh hak, baik yang terdapat pada diri sendiri ataupun yang terdapat pada orang lain. Semua orang merupakan pelaksana yang kewajiban mematuhi perintah Allah.⁷

Berkaitan dengan penganiayaan, penulis tertarik untuk menganalisis kasus yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2019 setidaknya pada pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Ir. Juandda Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Wt. Sawitto, Kabupaten Pinrang pada putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin.

⁵ Mohammad Taufik Makarao, *et al.*, eds. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) . h. 17.

⁶ Eko Wahyudi, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqih Jinayah*, Al-Qanun , Vol. 20, No. 1 (Juni,2017)

⁷ Dr.H.M. Nurul Irfan, M.ag, *Korupai Dalam Hubungan Islam*, (Jakarta: Amzas, 2014), h.67.

Dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah yang bernama TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN berusia 23 tahun sebagai anak dari korban telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama NAIMANG Binti LASAMA yang merupakan ibu kandung dari pelaku. Berdasarkan kronologinya majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada memutuskan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman pidana 10 (sepuluh) bulan penjara.

Berdasarkan dari kasus di atas, permasalahan dalam putusan tersebut yaitu dasar pertimbangan hakim serta analisis fiqih jinayah terhadap putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengkaji dan merumuskan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang penganiayaan anak terhadap orang tuanya?
2. Bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tuanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada orang tua.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tuanya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna :

1. Kegunaan Teoretis, Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga kasus penganiayaan anak kepada orang tua.
2. Kegunaan Praktis, Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan berguna bagi masyarakat dalam rangka masukan dan pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan suatu tindak pidana maka harus berani menerima resiko juga sebagai pertimbangan bagi Hakim agar lebih adil dalam memutuskan suatu perkara dan juga sebagai penyuluhan bimbingan Hakim secara komunikatif edukatif dan informatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi kedepannya dan dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis “Analisi fiqh jinayah terhadap tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tua”, yaitu :

Pertama, penelitian Mila Istiqomah dari program studi hukum pidana Islam, fakultas Syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2019 menulis penelitian tentang “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Pembahasan dari skripsi dari Mila Istiqomah yaitu tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya yang mengalami luka-luka.⁸

Adapun persamaan penelitian saya dengan Mila Istiqomah yaitu sama-sama mengkaji tentang hukum pidana Islam mengenai penganiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian Akhmad Yudi Firdaus terletak pada pelaku penganiayaan dihukum 1 tahun 2 bulan penjara. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu, pelaku penganiayaan dihukum 10 bulan penjara.

Kedua, penelitian Muhammad Yusuf dari program studi hukum publik Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017

⁸ Mila Istiqhoma, Skripsi : “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ” (Jakarta: universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019).

mengenai “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” skripsi ini membahas mengenai hakim yang memutus hukman 6 bulan penjara kepada terdakwa sedangkan dilihat dari hukum pidana Islam pelaku di hukum dengan hukuman takzir”.⁹

Adapun persamaan penelitian saya dengan Muhammad Yusuf yaitu sama-sama mengkaji tentang penganiayaan, sedangkan perbedaan penelitian dari Muhammad Yusuf mengkaji mengenai penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka (memar).

Ketiga, penelitian Maya Etrisna Mendrofa dari program studi hukum pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara pada tahun 2013 tentang “Tinjauan Kriminologi Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)”. Pembahasan dari skripsi ini yaitu tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang disebabkan factor gangguan mental yang dimiliki pelaku (orang tua).¹⁰

Adapun persamaan penelitian saya dengan penelitian Maya Etrisna Mendrofa yaitu sama-sama mengkaji tentang penganiayaan. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam penelitian Maya Etrisna Mendrofa, mengkaji mengenai penganiayaan Orang tua terhadap anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya.

⁹ Muhammad Yusuf, Skripsi : “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Melibatkan Kematian” (Surabaya: universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

¹⁰ Maya Etrisna Mendrofa, Skripsi: “Tinjauan Kriminologi Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)” (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2013).

Kesimpulan dari ketiga penelitian diatas yaitu dalam penelitian selalu terdapat tindak penganiayaan. Semua Penelitian yang dilakukan memberikan menghasilkan referensi yang diperlukan bagi penelitian selanjutnya, dan dalam penelitian yang akan saya lakukan belum pernah diteliti oleh orang lain.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Pidana

Menurut Hari Chand, hukuman atau sanksi dalam masyarakat adalah keselarasan antara keduanya, sisi kerukunan di sisi konflik dalam masyarakat. Aspek harmonis dan konfrontatif merupakan unsur yang ada dalam masyarakat. Pada kenyataannya, tidak ada masyarakat yang berada dalam harmoni yang sempurna atau dalam oposisi yang lengkap. Manusia tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa sejahtera di luar alam. Ini tidak berarti bahwa manusia melakukan hal-hal yang baik dan tidak lebih menikmati hidup, tetapi sebenarnya manusia berusaha mengatasi tantangan baru untuk menyelesaikan masalah ini.¹¹

Ayat Al-Qur'an dan hadist dalam ajaran Islam yang menyebutkan tentang tujuan pidana. Antara lain disebutkan dalam QS. Yunus ayat 27 :

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا
أَغْشَيْتُمْ وُجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

“Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan (akan mendapat) balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹²

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 136.

¹² Alquran Terjemahan dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014).

Ayat Al-Quran di atas menyebutkan mengenai tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai balas dendam/ganti rugi terhadap tindakan yang melanggar hukum tertentu. Bahasa Arab Untuk diperhatikan di sini bahwa bagi kata “balasan”, yaitu *jaza'*, dalam Al-Qur'an digunakan untuk kedua arti, yaitu pemidanaan dan pahala. Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

Pemidanaan selaku sesuatu tindakan terhadap seseorang penjahat, bisa dibenarkan secara wajar sebab pemidanaan itu memiliki konsekuensi-konsekuensi positif untuk sang terpidana, korban, serta pula warga. Karena itu teori ini dituturkan pula teorinkonsekualisme. Pidana dijatuhkan bukan sebab sudah berbuat jahat serta orang lain khawatir melaksanakan kejahatan seragam. Dapat di katakana kalau tidak seluruh filsuf ataupun ahli hukum pidana setuju kalau segaralah yang memiliki hak buat melaksanakan pemidanaan. Hak ini bisa diliat jelas pada komentar Hezewinkel-Suringa yang melingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan kepercayaan mereka kalau sang penjahat tidak boleh dilawan serta musuh tidak boleh dibenci.¹³

Mengenai teori pemidanaan ada beberapa teori mendetail yang secara pemidanaan dan fungsi sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan dalam dunia hukum pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:¹⁴

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 23.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012), h. 97.

a. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Aliran sebagai dasar yang menganggap bahwa hukum pidana yaitu pikiran untuk pembalasan (*vergeldieng* atau *Vergeltung*). Pada akhir abad Teori ini dikenal yang mempunyai pengikut seperti Immanue Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

Hegel berkomentar kalau hukum ataupun keadilan ialah sesuatu realitas. Bila seorang melaksanakan kejahatan ataupun penyerangan terhadap keadilan, berarti dia mengingkari realitas terdapatnya hukum, oleh sebab itu wajib diiringi oleh sesuatu pidana berbentuk ketidakadilan untuk pelakunya ataupun mengembalikan sesuatu keadilan ataupun kembali tegaknya hukum.

b. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini sebagai dasar bawah pikiran dasar hukum dari tindak pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh sebab pidana itu memiliki tujuan-tujuan tertentu, hingga disamping tujuan yang lain ada pula tujuan pokok berbentuk mempertahankan kedisiplinan warga.

c. Teori Gabungan (*vernegins theorien*)

Disamping teori absolut serta teori relative tentang pemidanaan, timbul teori ketiga yang di satu pihak mengakui terdapatnya faktor pembalasan dalam hukum pidana, namun di pihak lain pula mengakui faktor prevensi serta faktor membetulkan pelaku yang menempel pada masing-masing pidana. Teori ketiga ini timbul sebab ada kelemahan dalam teori absolut serta teori relative, kelemahan kedua teori tersebut merupakan:

- 1) Kelemahan teori absolut:
 - a) Bisa memunculkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan wajib dipertimbangkan berdasarkan alat-alat fakta yang terdapat.
 - b) Apabila yang menjadi dasar teori ini merupakan pembalasan, hingga kenapa cuma Negara saja yang berikan pidana.
- 2) Kelemahan teori relative:
 - a) Bisa memunculkan ketidakadilan pula. Misalnya buat menghindari kejahatan itu dengan cara menakut-nakuti, sehingga bisa jadi pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal yang bertentangan dengan keadilan.
 - b) Susah untuk dilaksanakan dalam pengaplikasiannya. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menak-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan.¹⁵

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana, ada yang menitikberatkan pembalasan, adapula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pihak hakim yang berperan sebagai yang memberikan pemidanaan dan tidak mengabaikan hukum ataupun norma serta peraturan yang hidup bagi warga masyarakat, bisa dilihat dalam pasal 28 undang-undang No. 4 tahun 2004 jo. Undang-

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 34.

undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”, aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan.

Terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh Hakim dalam memikirkan penjatuhan vonis sesuatu masalah perkara yaitu

a. Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang serta kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya diformulasikan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP.

b. Pendekatan keilmuan

Pendekatan keilmuan menerangkan bahwa dalam memutuskan sesuatu perkara hakim tidak dibolehkan sekedar atas dasar intuisi semata namun wajib memenuhi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim. Sehingga vonis yang dijatuhkan tersebut bisa dipertanggung jawabkan.

c. Kebijaksanaan

Kebijaksanaan memiliki sebagian tujuan ialah selaku upaya proteksi terhadap masyarakat dari sesuatu kejahatan, selaku upaya proteksi yang sudah melaksanakan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan warga dalam rangka membina memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta selaku pencegahan umum permasalahan. Hakim dalam putusannya wajib memberikan rasa keadilan memilah terlebih

dulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya setelah itu menghubungkan dengan hak hukum yang berlaku.¹⁶

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan tidak serta merta memutuskan sesuatu tanpa adanya dasar atau pertimbangan. Karena hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup serta pengalaman yang baik dalam memutuskan suatu perkara.

3. Fiqih Jinayah

a. Pengertian Fiqih Jinayah

Secara etimologis, fiqih berasal dari kata fiqih dan jinayah yang berarti faham atau memahami ucapan secara baik. secara terminologis, fiqih didefinisikan oleh wahab al-Zuhali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang beradadi luar apa yang dimaksud dengan kata "hukum", seperti zat, tidaklah termasuk kedalam pengertian fikih. Penggunaan kata syari'yyah atau syari'ah dalm definisi ini menjelaskan bahwa fiqih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'I yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Jadi, fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terdapat dalam AlQur'an maupun hadist.

Hukum pidana islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah. Pada dasarnya, pengertian jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang dan biasanya terbatas pada perbuatan ang dilarang. Di kalangan para fuqaha', jinayah berarti

¹⁶ Ahmad Rifai, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 106.

perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Namun, pada umumnya istilah jinayah hanya digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau takzir.

Jinayat bentuk jamak (plural) dari jinayah. Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan Qisas atau diyat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat.¹⁷

Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- 2) Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.¹⁸

Dikalangan para fuqaha' perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash tidak

¹⁷ Ahmad wardi muslich., *Pengantar dan asas hukum pidana Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 45.

¹⁸ Asadulloh al faruk. *Hukum pidana dalam sistem hukum Islam*,(Bogor Ghalia Indonesia, 2009), hal. 45.

termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman takzir. Istilah ini yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan – larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan takzir.

b. Tujuan Fiqih Jinayah

Menurut Oktoberriansyah tujuan hukum pidana Islam, yaitu:

- 1) *Al-Jaza'* (Pembalasan). Konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.
- 2) *Al-Jazru* (Pencegahan). Pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang kembali.
- 3) *Al-Ishlah* (Pemulihan/Perbaikan). Yaitu pemulihan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan inilah menurut sebagian fuqaha merupakan tujuan yang paling dasar dalam sistem pemidanaan Islam.
- 4) *Al-Istiadah* (Restorasi). Sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
- 5) *Al-Takfir* (Penebus dosa). Yaitu tujuan yang berdimensi ukhrawi, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban di dunia saja tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat. Penjatuhan hukuman di dunia merupakan salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.¹⁹

¹⁹ Oktoberriansyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1. No.1. (November,2011), h.23.

Tujuan disyari'atkan Fiqih Jinayah adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Dan ruang lingkup jinayah meliputi pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya.

c. Asas-Asas Fiqih Jinayah

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu juga menjadi alas keterangan atau landasan. Asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam berasal dari Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik bersifat rinci maupun yang bersifat umum.²⁰ Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam diantaranya :

1) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.²¹ Asas legalitas ini dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat.

2) Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum Pidana Islam

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakart:Sinar Grafika cet 1, 2007), h.2.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), h.29.

Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dalam asas ini, mengandung arti bahwa setiap aturan pidana yang dibuat terkemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang kepada perbuatan yang belum ada peraturannya.

3) Asas Praduga Tak Bersalah

Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Jadi asas praduga tak bersalah yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan tersebut.

4) Asas Kesalahan

Seseorang yang dikenai pidana dalam hukum Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang syar'i. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan.²² Jadi seseorang tidak bisa dikenakan hukuman apabila tidak terbukti melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh syar'i.

²² Zainuddin, *Hukum Pidana Islam.*, hal 7

d. Macam-macam Fiqih Jinayah

Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-quran dal al-hadits.²³ Atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Jarimah hudud mencakup semua jarimah baik hudud itu sendiri, Qisas, maupun diyat, sebab saksi keseluruhannya telah ditemukan oleh syara'. Dari defenisi inilah ada sebagian ahli hukum pidana Islam yang berpendapat bahwa huduh tidak hanya meliputi tujuh macam jarimah tetapi Sembilan, termasuk pembunuhan dan penganiayaan. Menurut syekh Nawawi Al-Bantani, huduh yaitu saknsi yang telah ditentukan danwajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya.²⁴ Jarimah Hudud yang meliputi: perzinaan, *qadzaf* (menuduh berbuat zina), meminum minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.
- 2) Jarimah qishas. Secara bahasa, Qisas berasal dari kata *qashshah-yuqushssu-qishashan*, yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna Qisas secara bahasa ini adalah kaitannya dengan kisah. Secara terminologi, antara lain dikekumkakan oleh Al-Juriani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.²⁵ Dari defenisi ini sudah jelas bahwasanya Qisas

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang ,1993), h. 11.

²⁴ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib: Tausyih ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Semarang: Toha Putera), h.245.

²⁵ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), h. 176.

secara bahasa dan istilah itu saling berkaitan. Jarimah Qisas yang meliputi : Pembunuhan sengaja, Pembunuhan semi sengaja, Pembunuhan tersalah, Pukulan sengaja, Pukulan semi sengaja.

- 3) Hukum takzir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-quran dan hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum takzir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam hukum takzir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah/ kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.

Berikut beberapa tujuan pemberlakuan sanksi takzir:

- a) Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- b) Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c) Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d) Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga pelaku diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.²⁶

C. Tinjauan Konseptual

1. Analisis

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata analisis merupakan bentuk baku dari kata analisa yang berarti:

²⁶ Dr. h. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafari Offset, 2016), h.94.

“Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)”.²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kata analisis merupakan aktivitas penyelidikan pada suatu hal atau peristiwa baik itu karangan, perbuatan, dan sebagainya yang dilakukan untuk mencari tahu keadaan sebenarnya atau kebenarannya dengan melalui sebab-musababnya, kondisi masalah utamanya, dan sebagainya. Secara sederhana dapat dipahami sebagai proses mencari tahu kebenaran suatu hal.

2. Fiqih Jinayah

Terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan jinayah. Pengertian fiqih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara” praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara” baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa fiqih jinayah merupakan sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara mengenai kejahatan atau kriminalitas yang mengganggu ketentraman serta tindakan yang melawan perundang-undangan.

²⁷ Analisis (Def. 1), (n.d), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, 4 Juni 2021.

²⁸ Ahmad jazuli. *fiqh jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 1

3. Tindak Pidana

Menurut hukum Islam pidana disebut dengan *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* secara bahasa adalah perbuatan dosa, kesalahan dan kejahatan. Sedangkan secara istilah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara' yang menyangkut jiwa hartaormatan dan lain sebagainya. Istilah *jarimah* menurut Al-Mawardi adalah larangan-larangan syara' yang diancam hukuman *had* dan *takzir*.²⁹

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana (*jinayah / jarimah*) adalah semua perbuatan atas peristiwa yang dilarang oleh syara', bertentangan dengan hukum pidana baik berkenaan dengan jiwa, anggota badan, harta, dan lainnya akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

4. Penganiayaan Anak

a. Pengertian Penganiayaan

Menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa, terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.³⁰

Kemudian menurut hukum pidana Islam penganiayaan adalah istilah lain pelukaan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan kan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa melukai memukul mendorong menarik mencekik dan lain sebagainya.

Penganiayaan Menurut Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *jinayah*. *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun *jinayah* secara Istilah sebagai mana yang di

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. ix.

³⁰ Sudrsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 34.

Kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu : Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara” , baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³¹

Penganiayaan tindak pidana (jarimah) adalah bahwa tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur- unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsure ini disebut unsure “formil” (rukun syar”i).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun sikap tidak berbuat, unsur ini disebut dengan unsur “materil” (rukun maddi).
- 3) Pembuat adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah (tindak pidana) yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut dengan unsur “moril” (rukun adabi).

Unsur ketiga di atas merupakan bukti seseorang dianggap melakukan dan dikenal hukuman kemudian apabila tidak memenuhi unsur-unsur umum tersebut, maka orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dapat diadili dan dihukum.

b. Pengertian anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur

³¹ Jalaludin As-sayuthi, *Al-jami' As-saghir*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 24.

adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³²


Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud pada proposal dengan judul Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang yaitu proses penyelidikan suatu perbuatan tindak pidana berdasarkan fiqh jinayah atau hukum Islamnya, dimana pelaku utamanya yaitu seorang anak yang tega menganiaya orang tuanya sendiri.



³² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015), H. 56-58.

D. Bagan Kerangka Pikir

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan konsep penelitian menggunakan garis penghubung yang menjelaskan alur berpikir peneliti.



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.³³ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Pada penelitian study kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.³⁴ Penelitian studi kasus tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan fiqh jinayah (hukum Islam) tentang penganiayaan anak terhadap orang tuanya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang di Kabupaten Pinrang.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.6.

³⁴ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif* (Jurnal Equilibrium, .5 no.9, 2009), h. 1-8.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim dan pandangan fiqih jinayah (hukum Islam) tentang penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya dalam kasus putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan alat-alat lainnya untuk menunjang keakuratan data di mana informan.³⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik observasi maupun berupa hasil wawancara. Adapun sumber data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap hakim di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang.

2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan atau dokemntasi.³⁶ Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan

³⁵ P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Kerja, 2011), h. 87.

³⁶ Saifuddi Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 91.

sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia. Adapun data skunder dari penelitian ini adalah melalui dokumen putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara bisa diartikan sebagai metode untuk mendapatkan sebuah informasi mendalam terkait permasalahan yang ingin diteliti.³⁸ Dimana proses wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu hakim di Pengadilan Negeri Pinrang.

2. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tanpa pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁹ Observasi dilakukan untuk

³⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138

³⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 158.

memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang diperlukan. Adapun yang diobservasi dalam penelitian yaitu mengetahui apakah benar terjadi kasus tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tua di Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁰ Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang bersal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap yang diperlukan.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁴¹

1. Keterpercayaan (*Credibility/ Validasi Internal*) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h.329.

⁴¹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

2. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul mejadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang

terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.⁴²

Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses observasi dan wawancara maka preoses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴³ Kesimpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

⁴² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 163

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h.345.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pinrang.

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin Tentang Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tuanya

1. Kronologi Kasus

Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat jalan Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watangsawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa meminta uang sebanyak Rp. 130.00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi NAIMANG yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan tinggal serumah dengan Terdakwa dan uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan kuota internet, namun saksi NAIMANG menolak karena

tidak memiliki uang sehingga Terdakwa marah kemudian merusak kaca lemari, tidak lama kemudian bapak Terdakwa yaitu saksi SAHARUDDIN datang dan menasehati Terdakwa dengan berkata "*nak lebih baik kamu pergi dan rumah ini kalau kamu terus merusak perabot rumah tangga, saya mau ambil uang dari mana untuk memperbaikinya*", mendengar kata-kata tersebut Terdakwa malah mengamuk kemudian mendatangi saksi NAIMANG yang sedang berada di dapur, kemudian dari arah samping kanan, Terdakwa melemparkan handphone ke arah saksi NAIMANG yang mengenai pada bagian pinggang kanan saksi NAIMANG, tidak lama kemudian datang saksi SAHARUDDIN dan saksi MUHAMMAD dan berusaha menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian Terdakwa turun ke bawah kolong rumah dan kembali meminta uang kepada saksi NAIMANG namun saksi NAIMANG tetap tidak mau memberikan uang sehingga Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tangan kanan saksi NAIMANG, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NAIMANG.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NAIMANG mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 004/RSUL/VER/1/2020 tanggal 13 Januar 2020 yang ditandatangani oleh dr HERIYANTI AMRAN Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap NAIMANG ditemukan:

- a. Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan koma tujuh sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;

- b. Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- a. Bahwa luka tersebut mengakibatkan saksi NAIMANG terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- b. Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari saksi NAIMANG serta Terdakwa bertempat tinggal bersama-sama dengan saksi NAIMANG hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7315042907097680 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 31 Desember 2010.⁴⁴

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Naimang Binti Lasama menderita sakit dan luka;
 - Saksi Naimang Binti Lasama adalah ibu kandung dari terdakwa yang seharusnya disayangi dan dilindungi oleh terdakwa;
- b. Keadaan yang meringankan:
 - Saksi Naimang Binti Lasama sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

⁴⁴ Putusan pengadilan negeri pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.2-4.

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, salah satunya saksi NAIMANG sudah memaafkan kejahatan yang dilakukan terdakwa TOMMY YUDISTIRA, dimana sang ibu memaafkan perbuatan anaknya yang karena emosi telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Secara *defacto*, dalam kehidupan bermasyarakat gejala yang terjadi dimasyarakat antara anak dan ibunya telah selesai. Akan tetapi disini hakim berkewajiban untuk tetap terus melanjutkan kasus sampai adanya amar putusan untuk menjunjung tinggi kepastian hukum. Karena dengan adanya perkara tersebut masyarakat daerah tempat terjadi perkara, keadaannya menjadi tidak seimbang, disini hakim berkewajiban untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) dengan memberikan putusan yang benar-benar bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar setelah adanya putusan dari hakim, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala.⁴⁵

Hakim Pengadilan negeri pinrang menjelaskan bahwa:

Hakim dalam memberikan putusan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim perlu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta fakta-fakta yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan.⁴⁶

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Suatu tindak pidana yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja menurut hukum positif hukuman atau pidanaaan harus memuat unsur antara lain, pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan atau kesengsaraan yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaaan.

⁴⁵ Yudi Satria bimbing, S.H. M.H. Hakim Pengadilan negeri Pinrang, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2022

⁴⁶ Yudi Satria bimbing, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, *Wawancara* oleh peneliti, di pengadilan negeri pinrang, 6 Juni 2022.

Unsur ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai dari tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku. Tindakan pelaku yang dianggap salah ini dapat dipidana dengan melanggar Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dengan unsur- unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang, (pelaku) 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga; 3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.⁴⁷

Berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY bin SAHARUDDIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa sebenarnya kedua pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diterapkan

⁴⁷ Mila Istiqhoma, Skripsi : “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ” (Jakarta: universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019).

kepada terdakwa, menurut teori memang seharusnya yang diterapkan adalah pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi dalam hal ini hakim bukanlah corong undang-undang yang dalam istilah hukum dalam buku pengantar ilmu hukum disebut dengan asas *labosdelaloo*, dimana majelis hakim harus lebih bijaksana dalam mencari alternatif untuk diterapkan kepada terdakwa. Karena dalam dakwaan yang diajukan dalam perkara TOMMY YUDISTIRA oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan.⁴⁸

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi NAIMANG Binti LASAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi dan tinggal serumah dengan saksi;
 - Bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) yang mengenai pada pundak atau lengan kanan saksi dan terdakwa melemparkan saksi dengan menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan saksi;
 - Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi karena saksi tidak mau memberikan uang yang terdakwa minta;

⁴⁸ Yudi Satria bimbing, S.H. M.H. Hakim Pengadilan negeri Pinrang, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2022

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat itu sekitar empat meter;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi hanya seorang diri;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Saharuddin dan Muhammad;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksisementara memasak di dapur, kemudian terdakwa dating menemui saksi dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 130.00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun saksi hanya bisa memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), hal tersebut membuat terdakwa marah dan mengamuk dengan memecahkan kaca lemari dan merusak kompor yang ada di rumah saksi;
- Bahwa disaat yang bersamaan dating dengan suami saksi yaitu saksi Saharuddin kemudian menasehati terdakwa, namun terdakwa tidak mau mendengar, selanjutnya saksi pergi ke rumah tetangga, saat kembali terdakwa lalu mendekati saksi sambil mengatakan “gara-gara kamu” kemudian terdakwa melemparkan handphone ke arah saksi dan mengenai pinggang bagian bawah saksi selanjutnya terdakwa makin mengamuk dan tiba-tiba dating Muhammad dan saksi Saharuddin menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukannya;
- Beberapa saat kemudia terdakwa terdiam sehingga saksi Muhammad pergi meninggalkan rumah saksi dan pulang kerumahnya selanjutnya saksi turun dari rumah untuk mengurus bahan masakan, tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan terhalangnya saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa sering berselisih paham, karena terdakwa sering meminta uang dan apabila tidak diberikan uang maka terdakwa marah kepada saksi Naimang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi empat hal, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.⁴⁹

- b. Saksi SAHARUDDIN Bin LABANGNGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Naimang Binti Lasama;
 - Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi dan Naimang Binti Lasama;
 - Bahwa saksi dan Naimang Binti Lasama tinggal serumah dengan terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa terdakwa menganiaya saksi Naimang Binti Lasama dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada lengan kanan saksi Naimang Binti Lasama dan melempar dengan menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan saksi Naimang Binti Lasama;

⁴⁹ Chandra Et. Al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, (Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), h.12.

- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi Naimang Binti Lasama karena saksi Naimang Binti Lasama tidak mau memberikan uang yang terdakwa minta;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Naimang Binti Lasama hanya seorang diri
- Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa menganiaya saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi masuk dalam rumah dan melihat beberapa perabot rumah hancur sementara saksi Naimang Binti Lasama sementara mau memasak di dapur kemudian terdakwa datang dan saat itu saksi menegurnya sambil mengatakan *“nak, lebih baik kamu pergi dari rumah ini kalau kamu terus merusak perabotan rumah, saya mau ambil uang dimana untuk memperbaikinya”*, mendengar kata-kata saksi maka terdakwa kembali mengamuk lalu menemui ibunya yaitu saksi Naimang Binti Lasama yang ada di dapur dan saksi mendengarkan terdakwa mengatakan *“gara-gara kamu”*, lalu saksi mendekatinya dan saksi melihat terdakwa melemparkan handphone kearah saksi Naimang Binti Lasama yang mengenai pinggang bagian bawah saat itu terdakwa makin mengamuk, selanjutnya datang Muhammad dan saat itu saksi dan Muhammad menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian terdakwa terdiam sehingga Muhammad pergi meninggalkan rumah saksi dan pulang kerumahnya selanjutnya saksi duduk;
- Bahwa beberapa saat setelah itu, saksi Naimang Binti Lasama dan terdakwa pun turun ke kolong rumah dan tiba-tiba saksi mendengarkan suara ribut sehingga saksi turun ke bawah kolom rumah lalu saksi melihat saksi Naimang Binti Lasama mengeluh kesakitan sambil memegang lengannya sedangkan terdakwa naik kembali ke dalam rumah dan saat itu saksi sempat melihat luka yang dialami saksi Naimang Binti Lasama yaitu

luka memar pada bagian lengan kanan dan luka memar pada pinggang kanan;

- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi Naimang Binti Lasama karena saksi Naimang Binti Lasama tidak memberikan uang yang diminta oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyetakan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa saksi Naimang Binti Lasama adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Naimang Binti Lasama tinggal serumah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Naimang Binti Lasama dengan cara memukul tangan kanan Naimang Binti Lasama sebanyak 2 (dua) kali dan melempar dengan menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu terdakwa yaitu saksi Naimang Binti Lasama sebesar Rp. 130.00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk membeli rokok dan outa internet, namun saksi Naimang Binti Lasama hanya bisa memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga membuat terdakwa marah

kemudian memecahkan kaca lemari, tidak lama kemudian bapak terdakwa yaitu saksi Saharuddin Bin Labangnga datang dan menasehati terdakwa dengan berkata “*nak, lebih baik kamu pergi dari rumah ini kalau kamu terus merusak perabotan rumah, saya mau ambil uang dimana untuk memperbaikinya*”, mendengar kata-kata tersebut maka terdakwa kembali mengamuk kemudian mendatangi saksi Naimang Binti Lasama yang berada di dapur, kemudian dari arah samping kanan, terdakwa melemparkan handphone kearah saksi Naimang Binti Lasama yang mengenai pinggang kanan saksi Naimang Binti Lasama, selanjutnya datang saksi Saharuddin Bin Labangnga dan Muhammad menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian terdakwa turun ke bawah kolong rumah dan kembali meminta uang kepada saksi Naimang Binti Lasama namun saksi Naimang Binti Lasama tetap tidak mau memberikan uang sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Naimang Binti Lasama

- Bahwa handphone yang digunakan untuk melempar saksi Naimang adalah handphone merk Oppo A5S warna hitam milik terdakwa, namun terdakwa sudah menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi Naimang Binti Lasama adalah karena saksi Naimang Binti Lasama tidak mau memberikan uang yang terdakwa minta;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 004/RSUL/VER/1/2020 tanggal 13 Januar 2020 yang ditandatangani oleh dr HERIYANTI AMRAN Dokter

pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap NAIMANG ditemukan:

- Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan koma tujuh sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;
- Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa luka tersebut mengakibatkan saksi NAIMANG terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari saksi NAIMANG serta Terdakwa bertempat tinggal bersama-sama dengan saksi NAIMANG hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7315042907097680 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 31 Desember 2010.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdapat dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) satu Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

3. Dalam lingkup rumah tangga;⁵⁰

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa TOMMY YUDISTITA alias TOMMY Bin SAHARUDDIN di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah benar terdakwa TOMMY YUDISTITA alias TOMMY Bin SAHARUDDIN yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa TOMMY YUDISTITA alias TOMMY Bin SAHARUDDIN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa TOMMY YUDISTITA alias TOMMY Bin SAHARUDDIN mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa TOMMY YUDISTITA alias TOMMY Bin SAHARUDDIN mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lincer oleh karena itu terdakwa TOMMY YUDISTITA alias TOMMY Bin SAHARUDDIN tidak termasuk pada golongan orang yang sebagaimana yang dimaksud Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti.⁵¹

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.9-12.

⁵¹ Putusan pengadilan negeri pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 12.

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapapun yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum yang dalam hal ini telah diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa Tommy Yudistira telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim memandang tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi sifat dan sikap perbuatan yang terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa kategori kekerasan fisik antara lain dapat berupa: melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya.

Menimbang, bahwa korban kekerasan fisik biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di rumah sakit yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, terdakwa memukul saksi Naimang Binti Lasama sebanyak 2 (dua) yang mengenai pada pundak atau lengan kanan saksi Naimang Binti Lasama dan terdakwa melempar saksi dengan menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan saksi Naimang Binti Lasama.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi Naimang Binti Lasama dan tinggal serumah dengan saksi Naimang Binti Lasama, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7315042907097680 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 31 Desember 2010.

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat saksi Naimang Binti Lasama sementara memasak di dapur, kemudian terdakwa datang menemui saksi Naimang Binti Lasama dan meminta uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun saksi Naimang Binti Lasama hanya bisa memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), hal tersebut membuat terdakwa marah dan mengamuk dengan memecahkan kaca lemari dan merusak kompor yang ada di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan datang suami saksi Naimang Binti Lasama yaitu saksi Saharuddin Bin Labangnga dan melihat beberapa perabot rumah hancur sementara saksi Naimang Binti Lasama sementara mau memasak di dapur, kemudian saat itu saksi Saharuddin Bin Labangnga menegur terdakwa dengan berkata *“nak, lebih baik kamu pergi dari rumah ini kalau kamu terus merusak perabotan rumah, saya mau ambil uang dimana untuk memperbaikinya”*, mendengar kata-kata tersebut maka terdakwa kembali mengamuk kemudian menemui ibunya yaitu Naimang Binti Lasama yang berada di dapur dan terdakwa mengatakan *“gara-gara kamu”*, lalu terdakwa melemparkan handphone merk Oppo A5S warna hitam ke arah saksi Naimang Binti Lasama yang mengenai pinggang sebelah kanan saat itu terdakwa makin mengamuk, selanjutnya datang Muhammad menasehati terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukannya lalu beberapa saat kemudian terdakwa terdiam.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Naimang Binti Lasama turun dari rumah untuk mengurus bahan masakan, tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi Naimang Binti Lasama lalu memukul saksi Naimang Binti Lasama dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan saksi Naimang Binti Lasama.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Naimang Binti Lasama mengalami luka, yang menghalangi saksi Naimang Binti Lasama dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, hal ini bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor 004/RSUL/VER/1/2020 tanggal 13 Januar 2020 yang ditandatangani oleh dr HERIYANTI AMRAN Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap NAIMANG ditemukan:

- Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan koma tujuh sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;
- Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi Naimang Binti Lasama sering berselisih paham, karena terdakwa sering meminta uang dan apabila tidak diberikan uang maka terdakwa marah.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti menurut hukum.⁵²

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasa; 2 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi:

⁵² Putusan pengadilan negeri pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 12-14.

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau;
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi. Bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain. karena semua unsur dari pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.⁵³

Tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara.

Hakim Pengadilan negeri pinrang menjelaskan bahwa:

Hakim dalam memberikan putusan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim perlu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta fakta-fakta yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan.⁵⁴

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun

⁵³ Putusan pengadilan negeri pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 14-16..

⁵⁴ Yudi Bimbing, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Pinrang, 6 Juni 2022.

1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁵⁵

Analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi Naimang Binti Lasama yaitu ibu kandungnya sendiri, di dalam lingkup rumah tangga. Atas tindakan pidana Yang dilakukan terdakwa tersebut hakim memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa **Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin** dalam bentuk pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sehingga dengan demikian, terdakwa tetap ditahan dan membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pinrang mengacu pada aturan

⁵⁵ Putusan pengadilan negeri pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 16.

Undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Majelis Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap terdakwa, selain merujuk pada aturan UU tersebut, juga memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan pertimbangan, dan keyakinannya serta fakta - fakta, dan bukti-bukti dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat memaafkan ataupun alasan yang membenarkan, sehingga dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau melepaskannya dari hukuman. Dalam memberikan pertimbangannya terhadap unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah termasuk hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Yang dimaksud dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa ialah terkait dengan akibat perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan saksi/korban mengalami memar pada lengan kanan dan memar pinggang. Fakta ini juga diperkuat dengan dilakukannya visum oleh dr. HERYANTI ARMAN.

Dalam hal ini hakim dalam memutuskan perkara hakim memiliki peranan hakim sebagai pihak yang memberikan ppidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, dasar pertimbangan hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis. Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan

suatu perkara yaitu Keseimbangan, Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi dalam hal ini hakim sudah sepantasnya dan seleyaknya dalam memutuskan perkara ini memiliki sikap seimbang atau tidak berat sebelah sehingga dalam memutuskan perkara hakim dapat memutuskan dengan keadilannya.⁵⁶

Dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penulis merasa Majelis Hakim sudah sangat mengerti dan telah dengan baik menyatakan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut. Dan mengetahui arti dari teori keseimbangan. Namun yang menjadi permasalahannya adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) hakim seharusnya memutuskan hukuman lebih berat kepada terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum, Dalam pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim dirasa belum adil untuk korban yang mana telah diperlakukan dengan tidak baik oleh anak kandungnya sendiri, sehingga seharusnya hakim dalam memutuskan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

⁵⁶ Yudi Bimbing, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Pinrang, 6 Juni 2022.

B. Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tuanya

Fiqih jinayah atau hukum pidana Islam dalam menanggapi putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan TOMMY YUDISTIRA terhadap ibunya NAIMANG yang di jatuhi putusan selama 10 Bulan penjara. Hal yang paling memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah perbuatannya tersebut dilakukan oleh terdakwa yang notabene sebagai seorang anak dari korban, yang mana seharusnya menghormati, menyayangi, melindungi dan menjaga seorang perempuan (ibu) dalam lingkup rumah tangga (keluarga). Itu artinya, sebagai seorang anak ia tidak boleh melakukan kedzaliman, penganiayaan dan kekerasan terhadap ibunya. Di samping mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya manusia juga dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan beribadah kepada Allah secara baik, akan mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Seorang anak yang menganiaya orang tua kandung didalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai anak durhaka. Karna anak tersebut telah membuat orang tua terluka, baik secara fisik maupun psikisnya.

Dalam perkara ini, seseorang terdakwa yang bernama TOMMY Bin SAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan pada ibu kandungnya yang bernama NAIMANG dengan melempar handphone dan memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada tangan kanan saksi NAIMANG. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

bulan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur hukum pidana Islamnya sudah memenuhi.

Hukum pidana Islam, penganiayaan dikenal dengan istilah disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (الجرح) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para fuqaha tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.⁵⁷

Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah *ala ma duna* (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.⁵⁸ Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman ta’zīr dalam syari’at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta’dīb atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Inti jarimah ta’zīr yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara’ yang konkrit dalam hal ini. Nah dimana pada kasus Nomor 63/Pid.Sus/2020/Pn Pin, perbuatan pelaku mengakibatkan

⁵⁷ Abdul Qadir Al-Audah, *Enslikopedi Hukum Islam*, (jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008), h.19

⁵⁸ Islamul HAQ, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.46.

memar pada pinggang kanan dan memar pada lengan kanan korban. Oleh karena unsur hukum pidana Islamnya telah terpenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan perspektif fiqh jinayah, penganiayaan masuk pada tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), dan dalam perkara ini termasuk pada penganiayaan ringan dan dikenai hukum takzir, sebagaimana di jelaskan diatas bahwa tujuan dari pada pemberian hukuman takzir yaitu diharapkan agar pelaku jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi, juga memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan pula dapat memperbaiki pola hidup pelaku.⁵⁹

Berdasarkan analisis tersebut jenis tindak pidana yang dilakukan masuk kedalam kategori perbuatan penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sikorban dalam bentuk pemukulan dan pelukaan. Bila dimasukkan dalam analisis sebuah putusan diatas pada dasarnya hukum Islam mempunyai dasar yang harus dijalankan menurut hukum syariatnya sendiri karena, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri manusia yang pada khususnya konsep yang terkenal dalam syari'at Islam itu sendiri bermuara pada prinsip dasar yaitu demi kemaslahatan individu maupun kelompok lainnya.

Dengan demikian dijatuhkannya hukuman ta'zir oleh ulil amri atau pemerintah, pemimpin Negara terhadap terdakwa bukan hanya bertujuan menciptakan kemaslahatan didalam masyarakat tetapi juga bertujuan untuk membuat efek jera dan memperbaiki tingkah laku terdakwa dan juga masyarakat supaya tidak mengikuti perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban begitu juga terhadap perbuatan tindak pidana lainnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Qur'an Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

⁵⁹ Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag & Masyrofah, S. Ag., M. Si, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Grafika Offset, 2015). h.142.

Terjemahannya :

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.⁶⁰

Adapun macam-macam jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
3. Melukai di bagian kepala korban.
4. Melukai di bagian tubuh korban. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.

Pertama, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai pelupuk dan bagian ujung mata; merontokkan dan mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.

Kedua, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, membutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.

⁶⁰ Alquran Terjemahan dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014).

Ketiga, penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut al-Syajjah, sedangkan di bagian tubuh disebut al-Jirahah. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah al-Syajjah hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu. Abu Hanifah tidak menggunakan istilah ini untuk penganiayaan terhadap kulit kepala atau wajah. Sementara itu, ulama-ulama fiqh pada umumnya tidak hanya membatasi pada penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah, tetapi semua jenis penganiayaan yang melukai bagian tersebut.

Dengan memerinci jenis-jenis luka di bagian kepala dan wajah, Abu Hanifah mengemukakan sebelas istilah yang berbeda satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Kharisah, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
- 2) Al-Damiyyah, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
- 3) Al-Badi'ah, yaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau terpotongnya daging di bagian kepala korban.
- 4) Al-Mutalahamah, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding pada kasus al-Badi'ah. Dua istilah terakhir ini memang sangat mirip, sehingga Muhammad bin Yusuf al-Syaibani menganggap bahwa al-Badi'ah lebih parah daripada Al-Mutalahamah. Menurutnya, al-Badi'ah ialah pelukaan yang dapat mengoyak daging, mengeluarkan darah, dan bekas lukanya berwarna hitam.
- 5) Al-Samhaq, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini disebut juga al-Syajjah.
- 6) Al-Mudihah, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada al-Samhaq. Tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti goresan jarum.

- 7) Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.
- 8) Al-Manqalah, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula.
- 9) Al-Amah, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.
- 10) Al-Damighah, yaitu penganiayaan yang lebih parah daripada Al-Amah. Lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak menjadi robek dan menembus otak korban.

Keempat, penganiayaan. di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan istilah Al-Jarh ini, terdiri atas dua macam, yaitu al-Ja'ifah dan Ghair Al-Ja'ifah. Maksud dari al-Ja'ifah ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang disebut dengan Ghair al-Ja'ifah ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

Kelima, penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori di atas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar; tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.

Jika Ditinjau Dari Segi Niatnya Maka Penganiayaan Terbagi Dua:

- 1) Penganiayaan disengaja

Penganiayaan disengaja, menurut oleh Abdul Qadir Audah, adalah “Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”.

Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:

- a) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan

tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

b) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

2) Penganiayaan tidak disengaja.

Penganiayaan tidak disengaja adalah “Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum”.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan dengan tidak disengaja, pelaku memang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu.

Takzir juga dibagi lagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Jinayah takzir yang berasal dari jarimah - jarimah hudud atau Qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada yang syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri
- 2) Jinayah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan

- 3) Jinayah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.⁶¹

Jenis jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya hukuman melainkan dari hakim yang diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukamn mana yang sesuai dengan macam jarimah takzir serta keadaan pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah takzir tidak mempunyai batas tertentu.⁶²

Majelis Sebagai acuan utama dalam putusan tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang (PKDRT). Namun, ketentuan dalam aturan Undang-Undang tersebut tidak selaras dengan ketentuan hukum Pidana Islam. Jika dibandingkan dengan hukum pidana Islam, aturan atau hukuman tersebut lebih ringan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, menjatuhkan hukuman takzir terhadap tindak pidana atas selain jiwa atau juga disebut dengan KDRT, ternyata lebih memberikan perlindungan terhadap korban terutama kaum wanita.⁶³

Menurut penulis, hukuman bagi jarimah penganiayaan ini adalah hukuman tazir bukan Qisas seperti kasus penganiayaan pada umumnya. Karena dalam perkara ini telah disebutkan adanya perdamaian yang telah disepakati antara korban dan pelaku. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi tazir ini bergantung pada ijtihad ulil amri atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

⁶¹ Abd al-Aziz, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah...*,83

⁶² Ahmad Hanafi, M.A., *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang cet 5, 1993), h.8.

⁶³ Soenarji dan Ibrahim Hosen, *AL-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Departemen Agama, 2004) jilid 2, juz 4-6, h. 154.

Dari pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak berdasarkan pada apa yang telah ditentukan oleh hukum pidana Islam. Hal ini tentunya dikarenakan Negara Indonesia tidak menerapkan hukum pidana Islam.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis fiqih jinayah terhadap putusan nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertimbangan hakim di dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan, Majelis Hakim menetapkan berdasarkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, melanggar pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa sopan di dalam proses persidangan. Serta hal yang memberatkan yaitu korban adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit dan luka, dan korban adalah ibu kandung dari terdakwa yang seharusnya disayangi dan dilindungi oleh terdakwa.
2. Berdasarkan fiqih jinayah terdakwa diberikan sanksi jarimah penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada ibunya adalah hukum takzir. Dimana hukum takzir ditujukan agar pelaku jera terhadap tindakan yang dilakukan dan tidak mengulangnya. Juga dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa takzir berkaitan dengan kemerdekaan yang berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan..

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdaka benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*.
2. Untuk para anak dan masyarakat, diharapkan agar meningkatkan rasa kasih sayang didalam rumah tangga, saling menjaga dan saling melindungi. Terutama kepada orang tua khususnya ibu yang harus kita hormati dan perlakukan dengan baik.




DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djama'an Satori. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Al-Faruk, Asadulloh. 2009. *Hukum pidana dalam sistem hukum Islam*. Bogor Ghalia Indonesia.
- Ali bin Muhammad Al-Jurjani, Al-Ta'rifat, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), h. 176.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Alquran Terjemahan dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat,2014).
- Analisis (Def. 1), (n.d), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, 4 Juni 2021.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Al-Islam*, 2001. Semarang: PT. Pustaka Rizkiputra
- As-sayuthi, Jalaludin, *Al-jami' As-saghir*, Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Audah, Abdul qadir, 1993 *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* Beirut: Mu'assasah a-risalah
- Azwar, Saifuddi. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafari, 2013.
- 1Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag & Masyrofah, S. Ag., M. Si, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Grafika Offset, 2015). h.142.
- Dr. h. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafari Offset, 2016), h.94.
- Firdaus, Akhmad Yudi. 2017. Skripsi : *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/Pm. Iii-19/Ad/2013 Tentang Tindakan Asusila dan Penganiayaan oleh Oknum TNI"*. Surabaya: universitas Islam Negeri Sunan Ampe.
- Hamzah, Andi. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita..

- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Hosen Soenarji dan Ibrahim, 2004, *AL-qur''an dan Tafsirnya*, Jakarta:Departemen Agama.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangka.
- Indrawan Teguh, 2022. S.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara oleh peneliti, di pengadilan negeri pinrang, 6 Juni.
- Irfan , Dr.H.M. Nurul, M.ag. 2014. *Korupai Dalam Hubungan Islam*, Jakarta: Amzas.
- Irfan, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI.
- Islamul HAQ, Fiqih Jinayah, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.46.
- Jazuli, Ahmad. 1999. *fiqh jinayah*. Jakarata: PT Raja Grafindo Persada.
- Jazuli. 2010. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, Edu Tech*.
- Margono S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Mendrofa, Maya Etrisna. 2013. Skripsi: "*Tinjauan Kriminologi Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)*". Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Mohammad Taufik Makarao, et al., eds. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, Qut Al-Habib Al-Gharib: Tausyih ala Fath Al-Qarib Al-Mujib, (Semarang: Toha Putera), h.245.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oktoberriyah. 2011. *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Putusan pengadilan negeri pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.2-16.
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 16.
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.2-4.
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h.9-12.
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 12.
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 12-14.
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 14-16..
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor : 63/Pid.Sus/2020/PN.Pin, h. 16.
- Rahmat, Saeful Rahmat. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Equilibrium.
- Rifai, Ahmad. 2012. *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. 2012. *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Soenarji dan Ibrahim Hosen, *AL-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Departemen Agama, 2004) jilid 2, juz 4-6, h. 154.
- Subagyo, P. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Kerja.
- Sudrsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabet.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabet.
- Wahyudi, Eko. 2017. *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqih Jinayah*, Al-Qanun.
- Yudi Bimbing, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Pinrang, 6 Juni 2022.
- Yusuf, Muhammad. 2017. Skripsi : *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Melibatkan Kematian”*. Surabaya: universitas Islam Negeri Sunan Ampel.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1211/In.39.6/PP.00.9/05/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pinrang

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NIRWANI IBRAHIM
Tempat/ Tgl. Lahir : Lome, 22 September 1999
NIM : 18.2500.066
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN pin Di
Pengadilan Negeri Pinrang”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 30 Mei 2022

Dekan,

Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0426/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09-08-2022 atas nama NIRWANI IBRAHIM, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1071/R/T.Teknis/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 09-08-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0426/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 09-08-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : NIRWANI IBRAHIM
 4. Judul Penelitian : ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR 63/Pid.Sus/2020/PN Pin DI PENGADILAN NEGERI PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 09-02-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 09 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.SI
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PENGADILAN NEGERI PINRANG KELAS II

Jl. Jend Sukowati Nomor 38. Telp/Fax : (0421) 921030
Website : www.pn-pinrang.go.id email : pn_pinrang@yahoo.com -
pidanapnpinrang46@gmail.com - perdata.pnpinrang@gmail.com -
pnpinranghukum@gmail.com

PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR W22.U23/063 /HK/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H**
NIP : 19780606 200112 1 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nirwani Ibrahim
No. Stambuk : 18.2500.066
Program Studi : Institute Agama Islama Negeri Parepare

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 02 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin di Pengadilan Negeri Pinrang**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Juni 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA MAHASISWA : NIRWANI IBRAHIM
NIM : 18.2500.066
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 63/Pid.Sus/2020/PN Pin DI PENGADILAN NEGERI
PINRANG.

Pertanyaan :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kasus penganiayaan tersebut?
2. Bagaimana kronologis terjadinya penganiayaan tersebut?
3. Luka apa saja yang diderita oleh korban akibat penganiayaan tersebut?
4. Berapakah saksi dalam kejadian penganiayaan tersebut?
5. Siapakah yang melaporkan kejadian tersebut?
6. Bagaimana dasar hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut sehingga pelaku di jatuhkan putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin?
7. Berapa lama kasus tersebut di proses di Pengadilan Negeri Pinrang?
8. Berapa lama pelaku di hukum penjara?
9. Selain di tahan di penjara, apakah ada sanksi lain yang di berikan kepada pelaku?

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Satria Bimbing, S.H., M.H.
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Hakim
Jabatan : Hakim PENATA
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nirwani Ibrahim yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR 63/Pid.Sus/2020/PN Pin DI PENGADILAN NEGERI PINRANG”.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juli 2022

Yang bersangkutan,


Yudi Satria Bimbing, S.H., M.H.
NIP. 19950603 2012 1 001

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin;
 Tempat lahir : Pinrang;
 Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Juni 1996;
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Ir. Juanda, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat Jalan Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watangsawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa meminta uang sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi NAIMANG yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan tinggal serumah dengan Terdakwa dan uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan kuota internet, namun saksi NAIMANG menolak karena tidak memiliki uang sehingga Terdakwa marah kemudian merusak kaca lemari, tidak lama kemudian bapak Terdakwa yaitu saksi SAHARUDDIN datang dan menasehati Terdakwa dengan berkata "*nak, lebih baik kamu pergi dari rumah ini kalau kamu terus merusak perabot rumah tangga, saya mau ambil uang dari mana untuk memperbaikinya*", mendengar kata-kata tersebut Terdakwa malah mengamuk kemudian mendatangi saksi NAIMANG yang sedang berada di dapur, kemudian dari arah samping kanan, Terdakwa melemparkan handphone ke arah saksi NAIMANG yang mengenai pada bagian pinggang kanan saksi NAIMANG, tidak lama kemudian datang saksi SAHARUDDIN dan saksi MUHAMMAD dan berusaha menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian Terdakwa turun ke bawah kolong rumah dan kembali meminta uang kepada saksi NAIMANG namun saksi NAIMANG tetap tidak mau memberikan uang sehingga Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tangan kanan saksi NAIMANG, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NAIMANG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NAIMANG mengalami luka, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 004/RSUL/VER/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. HERIYANTI AMRAN, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap NAIMANG ditemukan:
- Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan koma tujuh sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;
 - Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;
- Dengan kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa luka tersebut mengakibatkan saksi NAIMANG terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari saksi NAIMANG serta Terdakwa bertempat tinggal bersama-sama dengan saksi NAIMANG hal ini

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin

sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7315042907097680 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 31 Desember 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TOMMY YUDISTIRA Alias TOMMY Bin SAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat Jalan Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watangsawito Kabupaten Pinrang atau sedikit-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan terhadap ibunya, ayahnya yang sah istrinya atau anaknya*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa meminta uang sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi NAIMANG yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan tinggal serumah dengan Terdakwa dan uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan kuota internet, namun saksi NAIMANG menolak karena tidak memiliki uang sehingga Terdakwa marah kemudian merusak kaca lemari, tidak lama kemudian bapak Terdakwa yaitu saksi SAHARUDDIN datang dan menasehati Terdakwa dengan berkata *"nak, lebih baik kamu pergi dari rumah ini kalau kamu terus merusak perabot rumah tangga, saya mau ambil uang dari mana untuk memperbaikinya"*, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa malah mengamuk kemudian mendatangi saksi NAIMANG yang sedang berada di dapur, kemudian dari arah samping kanan, Terdakwa melemparkan handphone ke arah saksi NAIMANG yang mengena pada bagian pinggang kanan saksi NAIMANG, tidak lama kemudian datang saksi SAHARUDDIN dan saksi MUHAMMAD dan berusaha menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian Terdakwa turun ke bawah kolong rumah dan kembali meminta uang kepada saksi NAIMANG namun saksi NAIMANG tetap tidak mau memberikan uang sehingga Terdakwa langsung memukul sebanyak 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin

(satu) kali yang mengenai pada tangan kanan saksi NAIMANG, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NAIMANG;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NAIMANG mengalami luka, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 004/RSUL/VER/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. HERIYANTI AMRAN, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap NAIMANG ditemukan;
 - Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan koma tujuh sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;
 - Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;
 Dengan kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa luka tersebut mengakibatkan saksi NAIMANG terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAIMANG Binti LASAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan tinggal serumah dengan Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) yang mengenai pada pundak atau lengan kanan Saksi dan Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan Saksi;
 - Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi karena Saksi tidak mau memberikan uang yang Terdakwa minta;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin

meminta uang kepada saksi NAIMANG namun saksi NAIMANG tetap tidak mau memberikan uang sehingga Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tangan kanan saksi NAIMANG, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi NAIMANG;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NAIMANG mengalami luka, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 004/RSUL/VER/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. HERIYANTI AMRAN, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap NAIMANG ditemukan:
 - Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan koma tujuh sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;
 - Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan. Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa luka tersebut mengakibatkan saksi NAIMANG terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 356 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAIMANG Binti LASAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan tinggal serumah dengan Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) yang mengenai pada pundak atau lengan kanan Saksi dan Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan Saksi;
 - Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi karena Saksi tidak mau memberikan uang yang Terdakwa minta;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar empat meter;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi hanya seorang diri;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Saharuddin dan Muhammad;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi sementara memasak di dapur, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi hanya bisa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), hal tersebut membuat Terdakwa marah dan mengamuk dengan memecahkan kaca lemari dan merusak kompor yang ada di rumah Saksi;
 - Bahwa disaat yang bersamaan datang suami Saksi yaitu Saksi Saharuddin kemudian menasehati Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mendengar selanjutnya Saksi pergi ke rumah tetangga, saat kembali Terdakwa lalu mendekati Saksi sambil mengatakan "gara gara kamu" kemudian Terdakwa melemparkan handphone ke arah Saksi dan mengenai pinggang bagian bawah Saksi selanjutnya Terdakwa makin mengamuk dan tiba-tiba datang Muhammad dan saksi Saharuddin menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya;
 - Beberapa saat kemudian Terdakwa terdiam sehingga saksi MUHAMMAD pergi meninggalkan rumah Saksi dan pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi turun dari rumah untuk mengurus bahan masakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi lalu memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan Saksi mengalami luka memar pada lengan kanan dan luka memar pada pinggang kanan;
- Bahwa luka tersebut mengakibatkan terhalangnya Saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sering berselisih paham, karena Terdakwa sering meminta uang dan apabila tidak diberikan uang maka Terdakwa marah kepada Saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;
2. Saksi SAHARUDDIN Bin LABANGNGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan Naimang Binti Lasama;
- Bahwa Saksi dan Naimang Binti Lasama tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watangsawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Naimang Binti Lasama dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada lengan kanan Saksi Naimang Binti Lasama dan melempar dengan menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan Saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Naimang Binti Lasama karena Saksi Naimang Binti Lasama tidak mau memberikan uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Naimang Binti Lasama hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa menganiaya Saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi masuk dalam rumah dan melihat beberapa perabot rumah hancur sementara Saksi Naimang Binti Lasama sementara mau memasak di dapur kemudian Terdakwa datang dan saat itu Saksi menegurnya sambil mengatakan *"nak, lebih baik kamu pergi dari rumah ini kalau kamu terus merusak perabot rumah, saya mau ambil uang dimana untuk memperbaikinya"*, mendengar kata-kata Saksi maka Terdakwa kembali mengamuk lalu menemui ibunya yaitu Saksi Naimang Binti Lasama yang ada di dapur dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan *"gara gara kamu"*, lalu Saksi mendekatinya dan Saksi melihat Terdakwa melemparkan handphone ke arah saksi Saksi Naimang Binti Lasama yang mengenai pinggang bagian bawah saat itu Terdakwa makin mengamuk, selanjutnya datang Muhammad dan saat itu Saksi dan MUHAMMAD menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian Terdakwa terdiam sehingga



Muhammad pergi meninggalkan rumah Saksi dan pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi pun duduk;

- Bahwa beberapa saat setelah itu, Saksi Naimang Binti Lasama dan Terdakwa turun ke kolong rumah dan tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut sehingga Saksi turun ke bawah kolom rumah lalu Saksi melihat Saksi Naimang Binti Lasama mengeluh kesakitan sambil memegang lengannya sedangkan Terdakwa naik kembali ke dalam rumah dan saat itu Saksi sempat melihat luka yang dialami Saksi Naimang Binti Lasama yaitu luka memar pada lengan kanan dan luka memar pada pinggang kanan;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Naimang Binti Lasama karena Saksi Naimang Binti Lasama tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Merincikan, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa Saksi Naimang Binti Lasama adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Naimang Binti Lasama tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Naimang Binti Lasama dengan cara memukul tangan kanan Saksi Naimang Binti Lasama sebanyak 2 (dua) kali dan melempar dengan menggunakan handphone sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang bawah sebelah kanan Saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa meminta uang kepada ibu Terdakwa yaitu Saksi Naimang Binti Lasama sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan kuota internet, namun Saksi Naimang Binti Lasama hanya bisa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa marah kemudian merusak kaca lemari, tidak lama kemudian bapak Terdakwa yaitu Saksi Saharuddin Bin Labangnga datang dan menasehati Terdakwa dengan

berkata "nak, lebih baik kamu pergi dari rumah ini kalau kamu terus merusak perabot rumah tangga, saya mau ambil uang dari mana untuk memperbaikinya", mendengar kata-kata tersebut Terdakwa kembali mengamuk kemudian mendatangi Saksi Naimang Binti Lasama yang sedang berada di dapur, kemudian dari arah samping kanan, Terdakwa melemparkan handphone ke arah Saksi Naimang Binti Lasama yang mengenai pada bagian pinggang kanan Saksi Naimang Binti Lasama, tidak lama kemudian datang Saksi Saharuddin Bin Labangnga dan Muhammad menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian Terdakwa turun ke bawah kolong rumah dan kembali meminta uang kepada Saksi Naimang Binti Lasama namun Saksi Naimang Binti Lasama tetap tidak mau memberikan uang sehingga Terdakwa langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada tangan kanan Saksi Naimang Binti Lasama, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Naimang Binti Lasama;

- Bahwa handphone yang digunakan untuk melempar saksi NAIMANG adalah handphone merk Oppo A5S warna hitam milik Terdakwa, namun Terdakwa sudah menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Naimang Binti Lasama adalah karena Saksi Naimang Binti Lasama tidak mau memberikan uang yang Terdakwa minta.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor : 004/RSULVER/II/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. HERIYANTI AMRAN, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Naimang dengan hasil pemeriksaan :

- Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan koma tujuh sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;
- Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Kartu Keluarga Nomor: 7315042907097680 tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Saksi Naimang Binti Lasama yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Terdakwa memukul Saksi Naimang Binti Lasama sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada pundak atau lengan kanan Saksi Naimang Binti Lasama dan Terdakwa melempar Saksi Naimang Binti Lasama dengan menggunakan handphone merk Oppo A5S warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan Saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi Naimang Binti Lasama dan tinggal serumah dengan Saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Naimang Binti Lasama sementara memasak di dapur, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Naimang Binti Lasama dan meminta uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi Naimang Binti Lasama hanya bisa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), hal tersebut membuat Terdakwa marah dan mengamuk dengan memecahkan kaca lemari dan merusak kompor yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa disaat yang bersamaan datang suami Saksi Naimang Binti Lasama yaitu Saksi Saharuddin Bin Labangnga dan melihat beberapa perabot rumah hancur sementara Saksi Naimang Binti Lasama sementara mau memasak di dapur kemudian saat itu Saksi Saharuddin Bin Labangnga menegur Terdakwa sambil mengatakan "*nak, lebih baik kamu pergi dari rumah ini kalau kamu terus merusak perabot rumah, saya mau ambil uang dimana untuk memperbaikinya*", mendengar kata-kata Saksi Saharuddin Bin Labangnga maka Terdakwa kembali mengamuk lalu menemui ibunya yaitu Saksi Naimang Binti Lasama yang ada di dapur dan Terdakwa mengatakan "*gara gara kamu*", lalu Terdakwa melemparkan handphone merk Oppo A5S warna hitam ke arah Saksi Naimang Binti Lasama yang mengenai pinggang sebelah kanan saat itu Terdakwa makin mengamuk,

selanjutnya datang Muhammad dan saat itu Saksi Saharuddin Bin Labangnga dan Muhammad menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya lalu beberapa saat kemudian Terdakwa terdiam;

- Bahwa selanjutnya Saksi Naimang Binti Lasama turun dari rumah untuk mengurus bahan masakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi Naimang Binti Lasama lalu memukul Saksi Naimang Binti Lasama dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan Saksi Naimang Binti Lasama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Naimang Binti Lasama mengalami luka, yang menghalangi Saksi Naimang Binti Lasama dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Naimang Binti Lasama sering berselisih paham, karena Terdakwa sering meminta uang dan apabila tidak diberikan uang maka Terdakwa marah;
- Bahwa *Visum et Repertum* Nomor : 004/RSUL/VER/II/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. HERIYANTI AMRAN, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap NAIMANG ditemukan:
 1. Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan koma tujuh sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;
 2. Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;
 Dengan kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor: 7315042907097680 tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti*;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa kategori kekerasan fisik antara lain dapat berupa: melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Korban kekerasan fisik biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Saksi Naimang Binti Lasama yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Terdakwa memukul Saksi Naimang Binti Lasama sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada pundak atau lengan kanan Saksi Naimang Binti Lasama dan Terdakwa melempar Saksi Naimang Binti Lasama dengan menggunakan handphone merk Oppo A5S warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan Saksi Naimang Binti Lasama;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi Naimang Binti Lasama dan tinggal serumah dengan Saksi Naimang Binti Lasama, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 7315042907097680 tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Naimang Binti Lasama sementara memasak di dapur, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Naimang Binti Lasama dan meminta uang sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi Naimang Binti Lasama hanya bisa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), hal tersebut membuat Terdakwa marah dan mengamuk dengan memecahkan kaca lemari dan merusak kompor yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan datang suami Saksi Naimang Binti Lasama yaitu Saksi Saharuddin Bin Labangnga dan melihat beberapa perabot rumah hancur sementara Saksi Naimang Binti Lasama sementara mau memasak di dapur kemudian saat itu Saksi Saharuddin Bin Labangnga menegur Terdakwa sambil mengatakan "*nak, lebih baik kamu pergi dari rumah ini kalau kamu terus merusak perabot rumah, saya mau ambil uang dimana untuk memperbaikinya*", mendengar kata-kata Saksi Saharuddin Bin Labangnga maka Terdakwa kembali mengamuk lalu menemui ibunya yaitu Saksi Naimang Binti Lasama yang ada di dapur dan Terdakwa mengatakan "*gara gara kamu*", lalu Terdakwa melemparkan handphone merk Oppo A5S

warna hitam ke arah Saksi Naimang Binti Lasama yang mengenai pinggang sebelah kanan saat itu Terdakwa makin mengamuk, selanjutnya datang Muhammad dan saat itu Saksi Saharuddin Bin Labangnga dan Muhammad menasehati Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya lalu beberapa saat kemudian Terdakwa terdiam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Naimang Binti Lasama turun dari rumah untuk mengurus bahan masakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi Naimang Binti Lasama lalu memukul Saksi Naimang Binti Lasama dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan Saksi Naimang Binti Lasama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Naimang Binti Lasama mengalami luka, yang menghalangi Saksi Naimang Binti Lasama dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, hal ini bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor : 004/RSUL/VER/II/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. HERIYANTI AMRAN, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap NAIMANG ditemukan:

- Memar pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang delapan koma tujuh sentimeter lebar dua koma enam sentimeter;
- Memar pada lengan kanan ukuran panjang tiga koma delapan sentimeter lebar dua koma tiga sentimeter;

Dengan kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Naimang Binti Lasama sering berselisih paham, karena Terdakwa sering meminta uang dan apabila tidak diberikan uang maka Terdakwa marah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 7315042907097680 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Naimang Bin Lasama dan Saksi Saharuddin Bin Labangnga serta tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin *k*

agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Naimang Binti Lasama menderita sakit dan luka;
- Saksi Naimang Binti Lasama adalah Ibu Kandung dari Terdakwa yang seharusnya disayangi dan dilindungi oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Naimang Binti Lasama sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tommy Yudistira Alias Tommy Bin Saharuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Nadrah Nasir, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ANDI AQSHA, S.H.

Hakim Ketua,

ANDI NUR HASWAH, S.H.

Hakim Anggota,

YUSDWI YANTI, S.H.



Panitera Pengganti,

PATAHUDDIN, S.H.

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
 Pengadilan Negeri Pinrang
 PANITERA

HASMA H, S.E.,S.H.
 NIP 19680515 199203 2 002

DOKUMENTASI



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara

BIODATA PENULIS



Nirwani Ibrahim Lahir pada tanggal 22 September 1999. Alamat, Dusun Lome, Desa Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang. Anak ketiga dari lima bersaudara. Ayah bernama Ibrahim dan Ibu bernama Muriani. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 263 Lome, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Duampanua, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pinrang dan selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana

Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis pernah aktif di organisasi Resimen Mahasiswa Sat.709 IAIN Parepare, DEMA-I IAIN Parepare, PMII, MADDUPPA. Menjabat sebagai Ka. Ur. Min di MENWA pada tahun 2021, dan Wakil Sekretaris Jendral DEMA-I pada Tahun 2022.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Taulo Kecamatan Alla, Kab. Enrekang, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Pinrang. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2022 dengan judul skripsi: **ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 63/PIS.SUS/2020/PN PIN DI PENGADILAN NEGERI PINRANG.**